



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.914.589.120.419,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp.1.912.519.212.778,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 2.069.907.641,00

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan	Rp. 7.930.092.359,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>

Pembiayaan Netto Rp. (2.069.907.641,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan: Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 405.055.721.419,00
- b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp.1.505.292.860.000,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang

- | | | |
|--------------|-----|------------------|
| sah sejumlah | Rp. | 4.240.539.000,00 |
|--------------|-----|------------------|
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. | 343.683.585.030,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. | 11.098.089.991,00 |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 3.230.454.894,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. | 47.043.591.504,00 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Dana Perimbangan | | |
| 1. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. | 19.505.759.000,00 |
| 2. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. | 971.762.295.000,00 |
| 3. Dana Alokasi Khusus Fisik sejumlah | Rp. | 133.978.776.000,00 |
| 4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sejumlah | Rp. | 340.303.250.000,00 |
| b. Dana Insentif Daerah sejumlah | Rp. | 39.742.780.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. | 4.240.539.000,00 |
| b. Dana Darurat sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-----------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Operasi sejumlah | Rp. | 1.539.452.189.250,00 |
| b. Belanja Modal sejumlah | Rp. | 149.095.156.389,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 11.000.000.000,00 |
| d. Belanja Transfer sejumlah | Rp. | 212.971.867.139,00 |
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 646.538.137.711,00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 526.262.998.230,00 |
| c. Belanja subsidi sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja hibah sejumlah | Rp. | 334.788.183.429,00 |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. | 31.862.869.880,00 |

- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Belanja modal tanah sejumlah | Rp. | 8.600.000.000,00 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin
sejumlah | Rp. | 33.942.459.532,00 |
| c. Belanja modal gedung dan
bangunan sejumlah | Rp. | 16.205.218.130,00 |
| d. Belanja modal, jalan, jaringan dan
irigasi sejumlah | Rp. | 88.946.792.322,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya
sejumlah | Rp. | 1.400.686.405,00 |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp. 11.000.000.000,00
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja bagi hasil sejumlah | Rp. | 208.971.867.139,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 4.000.000.000,00 |

Pasal 4

- a. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 7.930.092.359,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 10.000.000.000,00 |
- b. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. | 7.930.092.359,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan Daerah
yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah
sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian
Pinjaman sejumlah | Rp. | 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah
sejumlah | Rp. | 0,00 |
- c. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|------------------------------|--|--|
| a. Pembentukan dana cadangan | | |
|------------------------------|--|--|

sejumlah	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi)		
Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap lain-lain;
- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII : Daftar Cadangan Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat tambahan dana yang penggunaannya sudah pasti yang diperoleh setelah peraturan daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD Provinsi Gorontalo dan selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 dan/atau dalam Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya dimasukkan dalam Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, dengan peraturan kepala daerah pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 dan/atau dalam Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya dimasukkan dalam Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - e. tidak diharapkan, terjadi secara berulang;
 - f. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan/atau
 - g. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Desember 2020

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR ...5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (5/196/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



RIDWAN K. HEMETO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19670130 199803 1 005